

PEROLEHAN KURSI-PENETAPAN  
2019

Kpt 998/PL.01.9-Kpt/92/Prov/VIII/2019, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam Amar Putusan menyatakan

Permohonan Pemohon sepanjang Provinsi Papua Barat 2, Dapil 4 Pabar tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Pabar 1 yang dibacakan tanggal 8 Agustus 2019; berdasarkan Putusan MK Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya yang dibacakan tanggal 8 Agustus 2019; berdasarkan putusan MK Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya yang dibacakan tanggal 8 Agustus 2019; berdasarkan Putusan MK Nomor 21-01-34?PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam amar putusan menolak permohonan pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 5 yang dibacakan tanggal 8 Agustus 2019; berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan KPU Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan MK; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Kpt KPU Provinsi Papua Barat nomor 638/PL01.7/Kpt/92/Prov/V/2019; Kpt KPU Provinsi Papua Barat Nomor 998/PL.01-9-Kpt/92/Prov/VIII/2019; Kpt KPU provinsi Nomor 1616/PL.01.4-Kpt/92/Prov/XIII/2018
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2019.

- Lamp. : 11 hlm.